

RENCANA STRATEGIS DPM-PTSP PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

Jl. R.M. Noer admadibrata No. 05 Telanaipura - jambi

Telephone / Fax : 0741 - 62455



KATA PENGANTAR

Bismilaahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 selesai disusun. Penyusunan Renstra ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-departemen diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti amanat tersebut, DPM-PTSP Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dengan mengusung visi Provinsi Jambi **“Terwujudnya Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Professional dibawah ridho Allah SWT”**.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan pencapaian Visi Misi Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka akan terus dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Kami berharap bahwa Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2021-2026 serta dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi di Provinsi Jambi. Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta perencanaan penganggaran untuk tahun 2022-2026. Implementasi lebih lanjut, Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi khususnya dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Atas dukungan dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.



Jambi, November 2021

Kepala,

IMRON ROSYADI, S.Sos.M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR GRAFIK.....	VIII
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.1.1 Struktur Organisasi.....	12
2.1.2 Uraian Tugas.....	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	37
2.2.1 Susunan Kepegawaian.....	38
2.2.2 Aset yang dikelola.....	43
2.3 Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi.....	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi.....	55
2.4.1 Tantangan.....	55

2.4.2	Peluang	58
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas fungsi Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi	62
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
3.3	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga	71
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	75
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	77
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP Provinsi Jambi	83
4.1.1	Tujuan	83
4.1.2	Sasaran Jangka Menengah DPMP-PTSP	83
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Provinsi Jambi	86
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	89
6.2	Indikator Kinerja dan Pendanaan	98
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD	110
BAB VIII.	PENUTUP	
8.1	Pedoman Transisi	113
8.2	Kaidah Pelaksanaan	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Keadaan Per 30 Juni 2021	39
Tabel 2.2	Sarana Dan Prasarana Kerja DPM-PTSP Provinsi Jambi	43
Tabel 2.3	Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi DPM-PTSP Provinsi Jambi	44
Tabel 2.4	Evaluasi Hasil Renstra	47
Tabel 2.5	Anggaran Dan Realisasi Perdanaan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi	54
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi DPM-PTSP Povinsi Jambi.....	62
Tabel 3.2	Faktor Penghambat Dan Pendorong DPM-PTSP Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	68
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	72
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	75
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Berdasarkan Analisa KLHS Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	77
Tabel 3.6	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategi.....	78
Tabel 3.7	Nilai Skala Kriteria	78
Tabel 3.8	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	80
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi	84
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran Strategis Dan Kebijakan	88
Tabel 6.1	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026	94
Tabel 6.2	Lokasi Pelaksanaan dan pendataan indikatif Program DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	98

Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif DPM-PTSP Provinsi Jambi	99
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alir Penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah Provinsi Jambi.....	
	4
	
	2
Gambar 2.2	Struktur Organisasi DPM-PTSP Provinsi Jambi	14
		10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pegawai berdasarkan golongan per Juni 2021	40
		2
Grafik 2.2	Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan	41
Grafik 2.3	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Grafik 2.4	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor-impor. Diantara faktor-faktor tersebut, hanya investasi yang dapat dipacu pertumbuhannya tanpa batas, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin ketatnya persaingan global, menyebabkan masing-masing daerah berlomba untuk bisa menarik investor di wilayahnya masing-masing. Oleh sebab itu perlu dibuat kebijakan penanaman modal yang sejalan dengan kondisi internal dan eksternal Provinsi Jambi.

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian Jambi menuju ekonomi global. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Pengembangan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prioritas dari prioritas nasional dan prioritas bidang lainnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021 – 2026. Sehingga hal tersebut membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi dan hubungan antar dinas/instansi (eksternal).

Untuk tercapainya peningkatan investasi di Jambi, perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan dalam bentuk Rencana

Strategis (Renstra) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

Dalam pasal 272 ayat (1) Undang–Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan karena memuat konsepsi penyelenggaraan yang menyeluruh, membangun tatanan kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan kekuatan ekonomi Jambi melalui Pelayanan Penanaman Modal Provinsi Jambi. Rencana strategis ini perlu ditunjang oleh keterpaduan, kebersamaan, tanggungjawab, dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas dari aparatur bidang penanaman modal untuk tercapainya keberhasilan dan


tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

- 1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
- 3) Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 1
Alur Perencanaan Program dan Penganggaran



Dari alur tersebut Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DPM-PTSP Provinsi Jambi. Dan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Visi dan Misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Provinsi Jambi sebagai bagian dari NKRI. Sebagai rencana kerja lima tahunan.

Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1. 2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana

Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 -2026 adalah :

1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4724);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang reencana pembangunan jangka Panjang daerah dan RPJM serta tata cara perubahan RPJMD, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturab pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah .
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang pemerintah daerah .
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana tata ruang wilayah provinsi jambi TA 2013 – 2033
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah Provinsi Jambi TA 2005 – 2025
25. Perda Provinsi Jambi nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jambi.
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (berita daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 21).
27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan gubernur no. 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi.

1. 3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun yang akan digunakan sebagai acuan atau arahan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya penyalarsan dan penyerasian pembangunan dibidang Penanaman Modal Provinsi Jambi dalam kurun waktu Tahun 2021 – 2026.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang diselaraskan dengan program pembangunan daerah jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Anggaran Organisasi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Provinsi Jambi;
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang dimuat pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1. 4 Sistematika Penulisan

Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal di Daerah periode

2021–2026 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP PROVINSI JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


2.1.1 Struktur Organisasi

Perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Susunan organisasi dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, Terdiri dari :
 1. Seksi Pelaksanaan dan Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal ; dan
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, terdiri dari :
 1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I; dan
 2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II;
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri dari :

1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I; dan
 2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II.
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
1. Seksi Pengaduan, Informasi dan Peningkatan Layanan; dan
 2. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan.

Gambar. 2
Struktur organisasi organisasi dinas adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi melaksanakan tugas pokok Membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodic; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, sebagai berikut:

A. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- d. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dibawahnya, yaitu

:

1. Subbag Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

program/kegiatan, penyusunan rencana anggaran, dan penatausahaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan dinas. Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan koordinasi penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas. Subbagian Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, pemeliharaannya;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawian, ketatalaksanaan, organisasi, kearsipan, perpustakaan, hukum dan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat, dan protokoler;
- c. Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja ; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha. Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian penyusunan dan pengusulan deregulasi kebijakan penanaman modal di Daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan Badan Usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal membawahi 2 (dua) seksi dibawahnya, yaitu :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal.

Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan yang berkenaan dengan perencanaan dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di Daerah. Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan wilayah;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan peta penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Seksi Pengembangan Iklim

Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan iklim penanaman modal. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- b. Pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil menengah, besar dan koperasi;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal antara lain, meningkatkan kemitraan, dan daya saing penanaman modal di daerah; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Promosi Penanaman Modal.

Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelaksanaan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana promosi. Bidang promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah;
- b. Perencanaan kegiatan promosi dan pengembangan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman modal.

Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan dengan pelaksanaan promosi. Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan data, analisis dan penyusunan pelaksanaan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. Pelaksanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal. Seksi Sarana dan

prasarana promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana promosi. Seksi sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan data, analisis dan penyusunan bahan-bahan promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- b. Pelaksanaan penyiapan bahan/sarana promosi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal. Bidang pelaksanaan dan informasi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal membawahi 2 (dua) seksi dibawahnya, yaitu :

1. Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan
Penanaman modal

Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman modal mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan dengan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal. Seksi pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Pembinaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan dengan pengolahan data, verifikasi, analisa, evaluasi data dan informasi penanaman modal. Seksi pengolahan data dan informasi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - c. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan penanaman modal; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan A.

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan A mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang kehutanan bidang pekerjaan umum dan perumahan, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasi pelayanan menerbitkan perizinan dan non perizinan A/I;
- b. Pelaksanaan merencanakan, mengolah, memeriksa memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/II; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan A membawahi 2 (dua) seksi, yaitu :

1. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I.
Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I mempunyai tugas membantu bidang dalam

rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang berkenaan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- b. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- c. Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- d. Pengverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- e. Pengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- f. Pengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- g. Pengvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- h. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- i. Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;

- j. Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
 - k. Penertiban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II.
- Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II, yang berkenaan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang berkenaan dengan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
 - b. Pengelola penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
 - c. Pengverifikasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
 - d. Pengkoordinasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
 - f. Pengadministrasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan B.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ, bidang lingkungan hidup, bidang energy dan Sumber Daya Mineral, bidang kelautan dan perikanan, dan sosial dan tenaga kerja. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/I;
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/II; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I.

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/I, yang berkenaan dengan bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ, bidang lingkungan hidup bidang energy dan sumber daya mineral. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- b. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;

- c. Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- d. Pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- e. Pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- g. Pemvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- h. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- i. Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- j. Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- k. Penerbitan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II.

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/II, yang berkenaan dengan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- b. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- c. Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- d. Pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- e. Pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- g. Pemvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- h. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- i. Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

- j. Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- k. Penerbitan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan. Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun menindak lanjuti, mendokumentasikan penanganan pengaduan dan informs pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Pelaksanaan, merencanakan mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplikasikan, mengsinkronisasikan, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan yang efisien dn efektif; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Pengaduan Informasi dan peningkatan layanan.

Seksi Pengaduan Informasi dan peningkatan layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi serta peningkatan layanan. Seksi Pengaduan Informasi dan peningkatan layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi, pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyiapan dan pengumpulan data pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Perencanaan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pengidentifikasian teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pengdokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan pemberian dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- g. Penganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Pengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Pelaksanaan pembuatan konsep penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Pelaksanaan penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan.

Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang dalam rangka melaksanakan tugas dari bidang pelayanan pengaduan, kebijakan dan pelaporan yang berkenaan dengan kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan peraturan, advokasi terkait dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan layanan, pengendalian layanan, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan layanan, pengendalian layanan, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pengumpulan bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa layanan serta pelaporan yang meliputi pengembangan layanan, pengendalian layanan, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan analisis bahan-bahan kebijakan peraturan (perundang-undangan), terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa layanan serta pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pengkajian dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan pelaporan, kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- h. Pelaksanaan penerimaan dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta membuat telaah staf dan atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
- i. Pengevaluasian bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. Pelaksanaan pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Pelaksanaan penyusunan laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dapat dibentuk UPTD.
2. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kekuatan SDM jumlah pegawai organik yang terdiri dari PNS dan CPNS di lingkup DPM-PTSP Provinsi Jambi terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun. Hingga pertengahan tahun 2021, jumlah pegawai DPMPSTSP Provinsi Jambi mencapai 65 orang, dengan kualifikasi kompetensi pada struktur pendidikan formal pada jenjang SLTA sebesar 7,69 %; D3 sebesar 3,07 %; Strata 1 sebesar 44,61 %; Strata 2 sebesar 27,69 %; dan Strata 3 sebesar 1,53 % . Sedangkan dari segi kepangkatan dan golongan, komposisinya meliputi golongan II sebanyak 2 orang atau sebesar 3,07 %, golongan III sebanyak 49 orang atau sebesar 75,38 % dan golongan IV sebanyak 21 orang atau sebesar 32,30%.

Asset yang dimiliki oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah tanah dan bangunan, yang terdiri dari 1 gedung induk 2 gedung pendamping , musholla dan area parkir dengan luas bangunan keseluruhan adalah 1.605 m². kendaraan operasional berupa mobil dan motor sebanyak 7 unit mobil dan 12 unit sepeda motor serta perlengkapan kantor yang terdiri dari meja, kursi, komputer dan printer dan lain-lain.

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai. Sumber daya manusia atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi berjumlah 65 (Enam Puluh Lima) orang per 30 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL. 2.1
KEADAAN : PER 30 JUNI 2021

BERDASARKAN PENDIDIKAN		
PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
S3	1	
S2	18	
S1	39	
DIII/DIV	2	
SMA	5	
SMP	--	
SD		

BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN		
PANGKAT/GOL	JUMLAH	KET
I	- 2	
II	50	
III	13	
IV		
BERDASARKAN JABATAN		
JABATAN	JUMLAH	KET
Esselon II	1	
Esselon III	5	
Esselon IV	14	
Staf	45	


BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
Laki-laki	31	
Perempuan	34	

Dari data di atas sumberdaya aparatur berdasarkan golongan, terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi pada Bulan Juni Tahun 2021 adalah Golongan III sebanyak 50 orang pegawai, Golongan IV sebanyak 13 orang pegawai, dan Golongan II sebanyak 2 orang pegawai hingga jumlah keseluruhan adalah 65 orang Pegawai.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 65 (Enam puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tergambar dalam grafik berikut ini, menurut: eselon, jenis kelamin, pendidikan dan pangkat sebagai berikut :


Berdasarkan Golongan

Grafik 2.1. Pegawai Berdasarkan Golongan per Juni 2021



Dari grafik sumberdaya pegawai berdasarkan golongan diatas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah Golongan III sebesar 76,92% atau sebanyak 50 pegawai, untuk Golongan IV sebesar 20% atau sebanyak 13 orang, dan Golongan II sebesar 3,07% atau sebanyak 2 orang pegawai.

Berdasarkan Tingkat Jabatan **Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan TK Jabatan**



Dari grafik di atas terlihat bahwa susunan pegawai menurut tingkat jabatan, maka tingkatan staf yang paling banyak mencapai 69 % (50 orang) sedangkan jabatan eselon IV sebanyak 22 % (14 orang) eselon III sebanyak 8 % (5 orang), dan eselon II sebanyak 1 orang setara dengan 1,33 %.

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Grafik 2.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik diatas menunjukkan sebagian besar pegawai di DPM-PTSP Provinsi Jambi berpendidikan S1 yaitu sebanyak 39 orang setara dengan 44,61 %, dan pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 18 orang setara dengan 27,69 %, sedangkan pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 5 orang setara dengan 7,69 %, dan D3 sebanyak 2 orang setara dengan 3,07 % dari total keseluruhan pegawai 65 orang.

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 2.4. Berdasarkan Jenis Kelamin



Susunan pegawai menurut jenis kelamin, maka DPM-PTSP Provinsi Jambi sebagian besar adalah perempuan mencapai 52 % atau sejumlah 34 orang.

2.2.2 Aset yang dikelola

Untuk menggerakkan roda kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-alat studio, alat-alat komunikasi dan alat transportasi.

Saat ini sarana pendukung tersebut telah ada, namun diperlukan penambahan volume dan jenis sarana yang ada sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi kedepan.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kerja DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Jenis/ Merk	Tahun	Jumlah	Kondisi
----	-------------	-------	--------	---------

1	Mobil :			
	- Toyota Avanza	2010	1 Buah	cukup kurang
	- Mitsubishi Kuda	2002	1 Buah	kurang kurang
	- Mitsubishi Kuda	2004	1 Buah	cukup cukup
	- Mitsubishi Kuda	2004	1 Buah	cukup
	- Hilux Single	2008	1 Buah	Baik
	- Kijang Inova	2007	1 Buah	Baik
	- Kijang Inova	2009	1 Buah	Baik
	- Kijang Inova	2010	1 Buah	
	- Daihatsu Terios	2016	1 Buah	
- Mitsubishi Triton	2019	1 Buah		
- Toyota Rush				
2	Sepeda Motor :			
	- Honda Supra	2005	1 Buah	Layak pakai
	- Honda Supra	2009	1 Buah	Layak Pakai
	- Honda Revo	2008	2 Buah	Layak Pakai
	- Honda NF 125 TD	2007	1 Buah	Layak pakai
	- Jupiter	2010	5 Buah	Layak pakai
	- Jupiter	2009	2 Buah	Layak pakai

Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan lainnya DPM-PTSP Provinsi Jambi memiliki peralatan kantor antara lain :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi
DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Telepon	1	Baik
2.	Telepon fax	1	Baik
3.	Telepon Interkom	3	Baik
4.	Meja kerja	78	Baik
5.	Kursi kerja	70	Baik
6.	Kursi Putar	15	Baik
7.	Filling Kabinet	21	Baik
8.	Meja Rapat	24	Baik
9.	Kursi Rapat	74	Baik
10.	Lemari Kayu	9	Baik
11.	Lemari Kaca	15	Baik
12.	Etalase	1	Baik
13.	Komputer PC	14	Baik
14.	Meja Komputer	12	Baik
15.	Laptop	17	Baik
16.	Printer	23	Baik
17.	Mesin Ketik	2	Baik
18.	Tv LCD	3	Baik
19.	Tv 21 inci	2	Baik
20.	Tv LG 29 Inchi	2	Baik
21.	Stavol	5	Baik
22.	Mesin Fotocopy Mini	2	Baik
23.	Kursi Lipat	19	Baik

24.	Kursi Komputer	2	Baik
25.	Rak	5	Baik
26.	Brangkas Besar	1	Baik
27.	Brangkas Sedang	1	Baik
28.	Brangkas Kecil	1	Baik
29.	Speaker Stand	4	Baik
30.	Stand Pidato	1	Baik
31.	Microfone+Kabel	2	Baik
32.	AC	22	Baik
33.	Infokus	1	Baik
34.	Layar Infokus	1	Baik
35.	Camera	1	Baik
36.	Handycam	1	Baik
37.	Soundsistem	1	Baik
38.	Kursi Sofa Tamu	6	Baik
39.	Meja Sudut	4	Baik
40.	UPS	10	Baik
41.	CCTV+ Aplikasi CCTV	3	Baik
42.	Papan Informasi	1	Baik
43.	Radio	1	Baik
44.	Kursi Putar Bar	5	Baik
45.	Perangkat Audio	1 set	Baik

Aset

Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2020, secara umum aset tetap mengalami penyusutan sebesar Rp. 91.219.472,40, namun terhadap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan terdapat peningkatan, antara lain terdiri dari :

- 1) Belanja Peralatan dan Mesin : Rp. 2.715.331.728,-
 - 2) Belanja gedung dan bangunan : Rp. 1.829.520.000,-
- Rp. 4.544.851.728,-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi

Dalam rangka menarik investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merancang berbagai program dan kegiatan yang masing-masing mempunyai indikator kinerja. Kinerja ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan program-program yang ada pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, berupa:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Promosi Penanaman Modal.

Sedangkan indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Presentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi secara Elektronik;
3. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi;
4. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang sudah Memiliki NIB dan Melaporkan LKPM;
5. Persentase Peningkatan Rencana Investasi.

Lebih jelas tentang kinerja , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPM-PTSP Provinsi Jambi diantaranya meningkatnya realisasi investasi PMDN/PMA di Jambi dimana jumlah realisasi investasi setiap tahun rata-rata diatas target

Renstra, meningkatnya pelayanan perizinan secara efektif dalam bidang investasi dalam rangka peningkatan daya tarik investasi di Provinsi Jambi, sebagai mana tercantum dalam tabel dibawah ini :

		Kegiatan peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	200.000.000	100 orang bintek dan sosialisasi	2.343.105,7	n/a	n/a	100 orang bintek dan sosialisasi	660.396,0	100 bintek dan sosialisasi	632.358,2	100 orang bintek dan sosialisasi	695.594,1	100 bintek dan sosialisasi	765.153,5	-	281.888,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,91	-	3,96	
		Kegiatan Survey Indeks Kepuasan	Nilai Kepuasan Masyarakat	100.000.000	A	1.007.000,0	B	145.000,0	A	200.000,0	A	200.000,0	A	220.000,0	A	242.000,0	B	95.381.700	A	144.822.500	A	145.230.061	A	190.390.521	A	76.309.200	B	65,78	A	72,4	A	72,62	A	86,54	A	31,5	
		Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal	Jumlah Peserta Forum Komunitas PM	n/a	405 orang	1.598.358,0	30 peserta	350.390,0	75 orang	420.468,0	100 orang	250.000,0	100 orang	275.000,0	100 orang	302.500,0	-	-	-	230.534.700	-	221.353.400	-	205.488.900	-	71.081.400	-	-	75 orang	54,8	100 orang	88,54	100 orang	74,72	100 orang	23,5	
		Kegiatan Percepatan penyelesaian Pelayanan Perizinan	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan	n/a	2.224 perizinan	2.401.704,2	320 izin	378.095,0	416 perizinan	434.809,2	450 perizinan	480.000,0	518 perizinan	528.000,0	540 perizinan	580.800,0	-	-	-	349.945.100	-	423.374.200	-	464.198.140	-	103.064.600	-	-	516 perizinan	80,5	540 perizinan	88,2	518 perizinan	87,92	540 perizinan	17,8	
		kegiatan pembiayaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dibangun (Bintek dan Binsos)	n/a	300 perusahaan	662.000,0	100 perusahaan	209.061,4	n/a	n/a	100 orang	200.000,0	100 perusahaan	220.000,0	100 perusahaan	242.000,0	-	-	-	160.845.800	-	161.112.700	-	161.575.453	-	-	-	-	100 orang	80,56	100 perusahaan	73,44	-	-			

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPM-PTSP

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi akan dianalisis melalui pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.5

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah anggaran Rp. 6.180.651.000,- dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sekitar (5,97 %) setara dengan Rp. 6.581.681.305,-. Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah anggaran yaitu sekitar 8,84 %, yakni sebesar Rp. 6.000.000.000,-. Jumlah anggaran pada tahun 2019 sama dengan jumlah pada tahun sebelumnya yaitu Rp. 6.000.000.000,- dan secara keseluruhan berkurang 14,28 % dari tahun 2016. Pada tahun 2020 jumlah anggaran berkurang menjadi Rp. 4.896.158.224, pengurangan selanjutnya dilakukan refocusing saat terjadi pandemi covid-19 menjadi 2.703.493.112, kemudian terjadi pergeseran anggaran menjadi 2.822.564.112, dan bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2019, maka pengurangan anggaran pada tahun 2020 secara keseluruhan sebesar 52,96 %.

Realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata sebesar 93,93 persen. Realisasi belanja tidak langsung dengan rata-rata sebesar 93,21 persen dan belanja langsung dengan rata-rata 93,93 persen. Realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 97,86 % persen diatas rata -rata realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

2.4.1 Tantangan

Kontribusi Penanaman Modal merupakan salah satu strategi dasar dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan alih teknologi. Dari isu tersebut, maka pembangunan Penanaman Modal kedepan agar dapat terencana, terprogram dan terealisasi perlu diketahui tantangan dan peluang yang dihadapi. Di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia optimis investasi akan tetap tumbuh. Dalam situasi makro ekonomi global saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik masuknya investor yang sedang mencari negara-negara "*emergingmarket*" bagi penanaman modalnya.

Secara umum, iklim investasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menarik investasi baru dan juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Kepindahan sebagian beberapa perusahaan multi-nasional ke negara lain, walaupun masih tahap rencana, menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Kedepan, diperkirakan tantangan tersebut akan kian berat, bukan hanya karena lingkungan eksternal yang semakin ketat, akan tetapi juga karena daya tarik domestik yang masih relatif rendah.

Secara eksternal, tantangan dimaksud, antara lain : **Pertama**, terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses *merger dan akuisisi* perusahaan, serta masalah- masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara. **Kedua**, dari arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negara-negara tertentu saja. Republik Rakyat Cina (RRC) diperkirakan tetap menjadi negara tujuan terbesar arus masuk PMA yang mengalir ke kawasan Asia, karena didukung oleh pertumbuhan pasar dalam negeri yang tinggi, biaya produksi yang murah, dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai.

Sedangkan secara internal, sejumlah faktor yang dinilai menghambat investasi di Indonesia, antara lain: **Pertama**, masih adanya gangguan keamanan pada beberapa wilayah yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional. Selain itu, masih maraknya aksi teror bom di berbagai wilayah juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau menunda realisasi rencana investasinya. **Kedua**, kurangnya kepastian hukum yang selanjutnya mengakibatkan ketidakpastian hak milik (*property right*) dan perjanjian usaha di Indonesia serta lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga. **Ketiga**, kurang kondusifnya pasar tenaga kerja di Indonesia.

Dengan produktivitas yang rendah dan upah yang sulit diperkirakan secara pasti serta ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja, daya tarik investasi di Indonesia dari sisi ketenagakerjaan menurun drastis. **Keempat**, tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, serta kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pemberian insentif, dan perijinan. **Kelima**, prosedur yang panjang dan berbelit mulai dari perijinan hingga kepabeanaan yang tidak saja menyebabkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan. **Keenam**, kurangnya insentif investasi, khususnya insentif perpajakan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (*tax allowances*).

Berkaitan dengan hal-hal di atas, beberapa tantangan yang dihadapi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi dalam mencapai target kinerja, antara lain adalah :

1. Koordinasi antar sektor masih lemah dalam menyusun rencana pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang penanaman modal.
2. Belum terwujudnya kepastian hukum karena masih adanya regulasi yang tidak selaras baik ditingkat nasional maupun daerah.
3. Rendahnya kepatuhan perusahaan/investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki.
5. Masih adanya sengketa lahan / tumpang tindih lahan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.
7. Masih rendahnya kualitas aparatur di bidang penanaman modal.

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsi sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan Pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.

2.4.2 Peluang

Selain tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang jika ditata kelola dengan baik dan benar dapat membantu tercapainya visi dan misi organisasi.

Peluang yang dimiliki Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi antara lain :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang memudahkan calon-calon investor mendapatkan izin usaha.
2. Perencanaan pembangunan Infra Struktur (pelabuhan Ujung Jabung dll)
3. Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi
4. Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN
5. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah membuat langkah-langkah strategis dalam rangka menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di Provinsi Jambi antara lain adalah :

1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Provinsi Jambi dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event promosi baik didalam maupun diluar negeri.
2. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal, serta revisi atau penyesuaian kembali Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berperan aktif dalam upaya percepatan pembangunan sistem jaringan infrastruktur di Provinsi Jambi (koordinasi langsung dengan instansi terkait).
4. Mendorong Kab/Kota dan instansi terkait di Provinsi Jambi untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing.
5. Mengusulkan Kab/Kota untuk membentuk kelembagaan di bidang penanaman modal yang berdiri sendiri.
6. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk PTSP di bidang penanaman modal dengan dukungan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM RI.
7. Provinsi Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sejak Tahun 2011 dengan dukungan SPIPISE yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta.

8. Dinas Penanaman Modal juga melaksanakan Pelayanan OSS (*Online Single Submission*) yang sekarang diperbarui dengan lebih detail dan memudahkan pelaku usaha menjadi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang telah di luncurkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selaku Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal yang berada di Tingkat Provinsi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal apabila tidak dibantu atau didukung oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan instansi terkait, untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mengharapkan langkah-langkah strategi kepada Kabupaten dan Kota untuk pengembangan investasi di Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Menyiapkan data detail tentang potensi dan peluang investasi di daerah masing-masing untuk ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri dan jika memungkinkan melakukan Pra Feasibility Study (FS) atau Feasibility Study (FS) untuk potensi investasi yang akan ditawarkan diwilayahnya.
2. Membuat regulasi daerah kabupaten/kota terhadap kebijakan penanaman modal, tata cara dan jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal di daerah.
3. Mempersingkat/mempermudah proses izin ikutan lainnya yang diterbitkan di Kab/Kota.
4. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI.
5. Memberi insentif kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dukungan pembangunan jaringan infrastruktur seperti listrik, air, dan transportasi (darat, laut, udara, dll)
7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah antara lain memperhatikan ketenagakerjaan, keamanan/kenyamanan berinvestasi, regulasi yang mendukung investor.
8. Membentuk Satuan Tugas/*Task Force* dalam rangka mediasi permasalahan yang dihadapi para investor.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, dijelaskan mengenai isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Isu-isu strategis tersebut merupakan tantangan ke depan sebagai rencana tindak lanjut suatu upaya untuk dapat memperbaiki, mempertahankan dan menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Dalam hal ini adalah upaya peningkatan investasi dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investasi baru.

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika seperti berikut ini :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi

Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPM-PTSP Provinsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan PTSP di bawah lembaga yang menangani bidang penanaman modal - Adanya SOP yang jelas untuk setiap Izin/non izin yang diterbitkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - SOP Pelayanan Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya peraturan perundangundangan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; - Sarana dan prasarana kantor belum memenuhi standar yang dibutuhkan 	Tuntutan dunia usaha menyangkut jaminan keamanan dan kepastian hukum sampai saat ini belum terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua kewenangan provinsi di bidang perizinan dilimpahkan ke PTSP. - Tim teknis perizinan masih berada di Instansi masing-masing, sehingga memperpanjang birokrasi dalam pemberian perizinan. - Proses rekomendasi teknis masih memerlukan waktu yang lama.
Kebijakan Penanaman Modal	Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom	- Naskah RUPM Provinsi Jambi; - RKPPMD dan	Sebaran investasi PMA/PMDN Masih terkonsentrasi	Pengaturan (regulasi) mengenai	Belum adanya sinkronisasi kebijakan dan

	mencakup kewenangan yang bersifat lintas Kab/Kota dalam bidang penanaman modal	temu usaha kemitraan	pada Daerah tertentu (tidak merata)	penanaman modal baik PMA maupun PMDN	perencanaan program kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi pra Musrenbang yang akandatang
Kerjasama Penanaman Modal	Temu usaha antara usaha besar dan kecil melalui Kemitraan /kerjasama penanam modal PMA dan PMDN	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Temu Usaha - MoU (Momerandum of Understanding) kerja sama/ Kemitraan 	Adanya program dan kegiatan kerja sama strategis antara usaha besar dan kecil menengah	Minat investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Jambi masih tinggi	Masih relatif sedikit realisasi kerjasama penanaman modal yang dinyatakan dengan MoU
Promosi Penanaman Modal	Informasi promosi penanaman modal daerah masih belum reintegrasi	Buku/videoprofil peluang usaha/investasi di Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen dari unsur pimpinan untuk menunjang pelaksanaan tugas; - Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia 	Banyak dan beragamnya event promosi di dalam maupun di luar negeri	Biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur penanaman modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap investor</p> <p>- Masih rendahnya koordinasi dalam kegiatan pemantauan penanaman modal;</p>	<p>Realiasi perijinan dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)</p> <p>Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semesteran dan tahunan</p>	Tersedianya pedoman Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan koordinasi promosi dan penanaman modal daerah yang baku	Rekomendasi ijin persetujuan investasi bagi investor asing dan dalam negeri	PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Masih perlu sinkronisasi data penanaman modal antara BKPM, BI dan BPS	- DPM-PTSP Provinsi Jambi dapat memberikan informasi penanaman modal di Provinsi Jambi, melalui buku/video profil potensi/peluang investasi di Provinsi Jambi.	- DPM-PTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi.	Perkembangan teknologi yang semakin meningkat sehingga harus selalu up to date	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; - Belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; - Masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat LKPM semesteran
					<ul style="list-style-type: none"> - dan tahunan; - Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data PM dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi
Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan ketentuan dan pengembangan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat SPIPISE; - Pengembangan website DPMPTSP Provinsi Jambi - Diklat PTSP - Diklat pelaksanaan ketentuan penanaman modal - Bintek LKPM 	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Jambi	Dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dalam manajemen promosi dan pelayanan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya profesionalisme staf dalam melaksanakan tugas - Seringnya terjadi rolling staf/mutasi staf sehingga staf yang telah dididik/dilatih tidak bisa menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.

Identifikasi permasalahan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi, sebagaimana tertera di atas dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari beberapa aspek kajian/pelayanan dasar, diantaranya adalah :

- Pelayanan penanaman modal permasalahannya adalah belum semua kewenangan provinsi dalam hal perizinan dilimpahkan ke DPM-PTSP Provinsi Jambi sehingga akan memperpanjang rantai birokrasi dan menambah biaya bagi investor, demikian juga mengenai keberadaan tim teknis yang masih berada di instansi bersangkutan, belum ditempatkan dalam satu wadah sehingga mempersingkat dan mempermudah birokrasi.

- Kebijakan Penanaman Modal permasalahannya adalah Belum adanya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi pra-Musrenbang yang akan datang.
- Belum dimanfaatkannya secara maksimal (optimal) temu usaha / kemitraan yang difasilitasi oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi, oleh lembaga/stake holder penanaman modal yang berada di daerah.
- Promosi penanaman modal permasalahannya adalah biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil

proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dengan UMK dan prosedur penanaman modal.

- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal permasalahannya adalah banyak pengusaha PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perizinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk Izin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI).
- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal permasalahannya adalah belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulanan, semesteran dan tahunan; Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi.
- Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mengelola dan melakukan pelayanan penanaman modal secara profesional

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah DPM-PTSP Provinsi Jambi diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu :

Visi :

**“Terwujudnya Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dsn Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT”**

dan untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang akan ditempuh, antara lain sebagai berikut :

Misi :

- 1) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan.**
- 2) Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan daerah.**
- 3) Memantapkan Kualitas SDM.**

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, maka misi kesatu **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan** dan misi kedua **Memantapkan Perekonomian Masyarakat**

dan Daerah masuk dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi

Misi pertama Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, bermakna, bahwa perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi kemudian untuk menunjang peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan kualitas, kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, penyediaan produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah, serta peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik.

Misi kedua Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, Peningkatan perekonomian daerah adalah poin penting yang harus diusahakan. Ketika ekonomi daerah meningkat, maka taraf hidup dan kondisi masyarakatnya akan dapat ditingkatkan pula. Hal ini bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu berperan aktif melakukan cara-cara efektif yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian daerah kemudian untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD, dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerjamaka sasaran dalam bidang investasi yang ingin dicapai diantaranya adalah Peningkatan investasi daerah melalui iklim investasi yang kondusif dan penyediaan infrastruktur yang berdaya saing, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran.

Selanjutnya berdasarkan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi periode Tahun 2021-2026, dan dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPM-PTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam table berikut ini:

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong DPM-PTSP Provinsi Jambi
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman Tertib, Amanah dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT				
No.	Misi dan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
	Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya profesionalisme staf dalam melaksanakan tugas - Seringnya terjadi rolling staf/mutasi staf sehingga staf yang telah dididik/dilatih tidak bisa menerapkan ilmu yang telah diperolehnya. 	Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi terbatas	Komitmen pimpinan untuk menambah jumlah SDM serta memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun Pelatihan
2	Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan daerah			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua kewenangan provinsi di bidang perizinan dilimpahkan ke PTSP. - Tim teknis perizinan masih berada di Instansi masing-masing, sehingga memperpanjang birokrasi dalam pemberian perizinan. - Proses rekomendasi teknis masih memerlukan waktu yang lama. 	Kemampuan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal	Minat pelaku Usaha untuk mengajukan izin cukup tinggi

<p>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; - Belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; - Masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat LKPM semesteran dan tahunan; <p>Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data PM dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi</p>	<p>Pengelolaan data sebelumnya masih dilaksanakan secara manual</p>	<p>Sudah ada aplikasi online sebagai pendukung pengelolaan data yaitu OSS (Online Single Submission)</p>
<p>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p>	<p>Belum adanya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi pra Musren-bang yang akandatang</p>	<p>Infrastruktur dasar yang masih belum memadai</p>	<p>Infrastruktur dasar yang masih belum memadai</p>
<p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Masih relatif sedikit realisasi kerjasama penanaman modal yang dinyatakan dengan MoU</p>	<p>Jumlah sarana dan anggaran yang belum mumpuni</p>	<p>Perusahaan sudah mulai konsisten dalam menyampaikan laporannya</p>
<p>Program promosi Penanaman Modal</p>	<p>Biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur penanaman modal</p>	<p>Anggaran promosi dan business meeting relatif kecil dan kurangnya dukungan legislatif untuk pelaksanaan promosi investasi</p>	<p>Banyaknya event promosi dan business meeting baik di dalam maupun di luar negeri serta beragamnya potensi investasi yang dapat dipromosikan</p>

Untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016 – 2021, yakni Terwujudnya Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman Tertib, Amanah dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT DPM-PTSP terkait pada Misi pertama dan misi kedua yaitu,:

- 1) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan.
- 2) Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan daerah.

Untuk mencapai hal tersebut di atas ada 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh DPM-PTSP, yaitu :(1) Program Pelayanan Penanaman Modal (2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (5) Program promosi Penanaman Modal

Dalam Program pelayanan penanaman Modal permasalahan yang dihadapi DPMPTSP diantaranya adalah Dukungan dan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif kurang tersosialisasi secara merata, hal ini disebabkan kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang maksimal.

Dalam Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal permasalahan yang dihadapi DPMPTSP diantaranya adalah Sistem Pengelolaan Data yang belum memadai , hal ini dikarenakan pengelolaan data yang dilakukan selama ini hanya secara manual saja.

Dalam program pengembangan iklim penanaman modal permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP diantaranya adalah kurang tersosialisasinya dukungan dan kebijakan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif, baik kebijakan ataupun regulasi maupun dukungan Pemerintah Daerah, sebagai upaya pemberian kemudahan berinvestasi di Provinsi Jambi. Demikian juga kondisi infrastruktur dasar yang masih belum memadai terutama di wilayah pemekaran padahal potensi yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut relatif cukup besar. Selain itu letak geografis Provinsi Jambi yang strategis merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi. Posisi Provinsi Jambi strategis, karena dekat pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu, pertumbuhan regional IMT-GT (*Indonesia, Malaysia dan Thailand- Growth Triangle*) dan IMS-GT (*Indonesia, Malaysia dan Singapura – Growth Triangle*). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan Provinsi Lain. Letak tersebut dapat membawa konsekuensi pada biaya transportasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelabuhan lain di Indonesia.

Dalam Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal permasalahan yang dihadapi DPMPTSP diantaranya adalah Pengawasan terhadap perusahaan belum maksimal disebabkan Jumlah sarana dan anggaran yang belum mumpuni .

Sedangkan permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP pada program promosi penanaman modal investasi diantaranya tidak adanya sinergitas kegiatan promosi dan *business meeting* antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota,

ditambah lagi biaya yang cukup tinggi sementara anggaran untuk promosi sangat terbatas. Hal ini juga merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan promosi dan business meeting yang anggarannya relatif kecil baik pada APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota. Terhadap hal ini dukungan dari legislatif sangat kita butuhkan mengingat kegiatan promosi potensi dan peluang investasi kepada investor baik di dalam maupun di luar negeri harus kita lakukan dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Jambi.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2014 – 2019 permasalahan pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi
berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong				
No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Regulasi dan sarana prasarana penanaman modal di daerah masih belum memadai (minim)	Persepsi investor terhadap iklim investasi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau menunda realisasi rencana investasinya.	Adanya Perda Insentif PM dan perbaikan regulasi yang semakin mempermudah proses dan menyederhanakan rentang waktu pelayanan investasi di Indonesia.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal, karena tim teknis masih tersebar pada beberapa instansi teknis	Belum semua kabupaten/kota memiliki institusi penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Jambi;	Mendorong percepatan pembentukan instansi penanaman modal di kab/kota yang terintegrasi dengan PTSP sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/007 tentang Penanaman Modal, serta Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang (PTSP)
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Prasarana penunjang kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada DPM-PTSP belum memadai dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius	Kurangnya jumlah personil aparatur dan kompetensi teknis yang dimiliki personil DPMPTSP Provinsi Jambi	Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan/pelatihan

4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)	Masih kurangnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM serta adanya kekhawatiran bahwa data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak	Adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM dan merealisasikan proyek-proyek yang telah mendapatkan persetujuan
5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Pelayanan promosi investasi yang belum terintegrasi	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Sinkronisasi dan koordinasi antar instansi dalam melakukan kegiatan promosi terpadu dalam dan luar negeri, dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan kerja sama internasional	Regulasi mengenai kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional bukanlah merupakan kewenangan daerah	Terjalinnnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara <i>stakeholder</i> penanaman modal
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara BKPM RI dengan DPM-PTSP Provinsi Jambi	Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Provinsi Jambi dalam suatu Kebijakan	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sudah diterbitkan sebagai pedoman penyusunan RUPMD

Berdasarkan sasaran renstra BKPM permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP Provinsi Jambi diantaranya adalah :

Pertama, regulasi dan sarana prasarana penanaman modal di daerah masih belum memadai terutama dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, disamping itu sejumlah faktor yang dinilai menghambat investasi antara lain adanya gangguan keamanan di beberapa wilayah yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dikalangan investor untuk berinvestasi atau menunda realisasi rencana investasinya;

Kedua, Pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal, karena tim teknis masih tersebar pada beberapa instansi teknis. Disamping itu Belum semua kabupaten/kota memiliki institusi penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Jambi, sehingga ini merupakan salah satu penghambat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;

Ketiga, Prasarana penunjang kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada DPM-PTSP belum memadai dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius terutama menyangkut sumber daya yang ada di DPM-PTSP Provinsi, termasuk kurangnya jumlah personil aparatur dan kompetensi teknis yang dimiliki personil DPM-PTSP Provinsi Jambi;

Keempat, bagi PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI), demikian jugakesadaran perusahaan PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM masih kurang, karena adanya kekhawatiran bahwa data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak;

Kelima, Pelayanan promosi investasi yang belum terintegrasi antar SKPD serta keterbatasan anggaran promosi investasi menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan promosi investasi terpadu dan efektif yang berpijak pada peningkatan daya saing, dan partisipasi daerah dalam mengupdate informasi data peluang usaha/investasi dan profil proyek unggulan/prioritas masih rendah;

Keenam, terhadap kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, daerah hanya sebatas memfasilitasi dan untuk melakukan kerja sama tersebut bukan kewenangan pemerintah provinsi;

Ketujuh, terhadap perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, untuk ini DPM-PTSP Provinsi Jambi harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Provinsi Jambi belum ditetapkannya dalam suatu Kebijakan, akan tetapi pedoman dalam penyusunan RUPMD tersebut telah ada yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Jambi merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi.

Berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan pelayanan yang dihadapi DPM-PTSP Provinsi Jambi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi :			
No.	Rencana Tata	Permasalahan Pelayanan	Faktor

	Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya	Masih perlunya sosialisasi terhadap Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, utamanya dalam perencanaan pola ruang yang menyangkut kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kriteria menyangkut kawasan dimaksud harus dipahami dan dilaksanakan dalam melakukan pelayanan penanaman modal, khususnya pada saat pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang.	Kemampuan personil (tim teknis) dalam memahami penataan ruang sebagai satu sistem perencanaan tata ruang.	Telah ada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.
2.	Kawasan Strategis Provinsi, dengan sentra-sentra kawasan ekonomi potensial	Sebaran Penanaman Modal yang tidak merata hanya terpusat di daerah tertentu.	Pengetahuan dan pemahaman personil (tim teknis) belum memadai, terutama pengetahuan terhadap zonasi yang telah ditentukan dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Provinsi Jambi	Mendorong upaya persebaran/pemerataan kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai karakteristik prioritas daerah.

Permasalahan layanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana tabel diatas diantaranya adalah : investasi yang masuk ke Jambi belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatasnya kemampuan personil dalam mengaplikasikan pelayanan investasi terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, menurut sektor unggulan/prioritas daerah yang cocok dengan karakteristik daerah berdasarkan tata ruang provinsi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Terkait dengan isu lingkungan, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, dengan arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*). Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir. Sedangkan

Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Sedangkan jika berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, permasalahan pelayanan DPM-PTSP dapat dilihat padatable dibawah ini :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi
berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan pembangunan hendaknya tidak hanya ditekankan pada peningkatan produktivitas, namun harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mempertahankan lahan yang berfungsi lindung serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Investasi di Provinsi Jambi cenderung masih pada tahap eksploitasi sumber daya alam dan masih kurang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Minat investasi di sektor sekunder masih kurang	Keinginan pemerintah provinsi dan kab/kota untuk lebih memprioritaskan investasi pada hilirisasi di sector perkebunan dan pertambangan
2.	Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi misi perlu disusun program yang saling bersinergis (Cross cutting program) antar berbagai sektor sehingga terwujud keserasian dan keseimbangan pembangunan	Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tidak bisa berdiri sendiri, sangat terkait dengan instansi yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku dan instansi yang menangani industri dan lain sebagainya	Tingginya ego sektoral	Adanya dukungan kebijakan pusat dan daerah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pelayanan DPM-PTSP maka perlu dilakukan penentuan skor untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skor kriteria untuk penentuan isu-isu strategis ditentukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
TOTAL		100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis di atas maka dapat dihitung total skor untuk masing-masing isu strategis yang dihadapi DPM-PTSP sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah	20	10	10	10	10	10	70
2.	Belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri/KEK dan lain-lain	20	15	15	20	15	15	100
3.	Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi	15	15	15	10	15	15	85

4.	Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya	20	15	10	10	15	15	85
5.	Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian	10	10	20	10	15	15	80
6.	Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu	20	10	20	10	15	15	90
7.	Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor	20	20	20	10	15	15	100
8.	Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Jambi	25	20	10	20	15	15	100
9.	Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota	20	10	20	10	10	20	90
10.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Jambi	10	10	20	0	10	10	60
11.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota	20	15	10	10	10	10	75

Ada 11 (sebelas) buah isu strategis yang dihadapi oleh

DPM-PTSP Provinsi Jambi selama kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian visi misi DPM-PTSP serta untuk menunjang RPJMD Provinsi Jambi, Renstra BKPM dan Renstra Kabupaten/Kota maka dilakukan skala untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skala kriterianya terdiri dari memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota memiliki bobot 20; merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD memiliki bobot 10; dampak yang ditimbulkan terhadap publik memiliki bobot 20; memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah memiliki bobot 10; kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani memiliki bobot 10; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan memiliki bobot 10. Setelah melakukan skala terhadap 11 (sebelas) isu strategis yang dihadapi DPMPTSP ternyata total jumlah untuk isu strategis nomor 2,7 dan 8 adalah 100 dan merupakan nilai paling besar diantara nilai isu strategis yang lain. Jadi permasalahan

yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi DPM-PTSP yang akan menunjang pembangunan Jambi, nasional serta Kabupaten/Kota selama kurun waktu tahun 2021-2026 adalah belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, kawasan industri/KEK, jalan tol dan lain-lain; masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor dan masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Jambi.

Tabel 3.8
Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah	70	6,36
2.	Masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri/KEK dan lain-lain	100	9,09
3.	Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi	85	7,72
4.	Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya	85	7,72
5.	Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian	80	7,27
6.	Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu	90	8,18
7.	Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor	100	9,09
8.	Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Jambi	100	9,09
9.	Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota	90	8,18
10.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Jambi	60	5,45
11.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota	75	6,82

Deret skor isu-isu strategis, tersebut diantaranya adalah :

- 1) Belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jalan tol, kawasan industri/KEK sebesar 9,09;
- 2) Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor sebesar 9,09;
- 3) Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Jambi sebesar 9,09;
- 4) Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota sebesar 8,18;
- 5) Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu sebesar 8,18;
- 6) Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya sebesar 7,72;
- 7) Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi sebesar 7,72;
- 8) Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian sebesar 7,27;
- 9) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan bidang perencanaan program pembangunan daerah antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota sebesar 6,82.
- 10) Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah sebesar 6,36;
- 11) Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Jambi sebesar 5,45 dan

Dari skor isu-isu di atas ternyata, isu yang paling berpengaruh terhadap pencapaian tugas dan fungsi pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya infrastruktur;
2. Waktu proses perizinan yang cukup lama;
3. Rendahnya kesadaran Penanam Modal melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan LKPM;
4. Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN di Provinsi Jambi;

5. Sebaran investasi penanaman Modal yang tidak merata di Kabupaten/Kota dan bidang usaha tertentu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP Provinsi Jambi

4.1.1 Tujuan

Rincian atas visi dan misi dipaparkan lebih lanjut dalam tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021-2026. Tujuan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta sejalandengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi.

Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah:

1. Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP

DPM-PTSP Provinsi Jambi menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026, antara lain:

Iklm investasi yang kondusif dan berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan investasi, yang diukur dengan:
 - a. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.
2. Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan:
 - a. Pertumbuhan realisasi investasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Iklm investasi yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing,	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.	A	A	A	A	A	A
		Meningkatnya realisasi Investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	10%	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi Provinsi Jambi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dari misi tersebut adalah :

“Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing”

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan DPM-PTSP Provinsi Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang telah merumuskan serta menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing misi tersebut melalui strategi pembangunan investasi yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2026. Strategi pembangunan investasi tersebut terdiri dari kebijakan pembangunan, program pembangunan dan kegiatan.

Tantangan dalam mempertahankan kinerja pembangunan investasi Jambi kedepan semakin berat, upaya yang dilakukan melalui peningkatan investasi dan peningkatan daya tarik investasi, oleh sebab itu pembangunan investasi dalam periode 2021-2026 di arahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Mendorong persebaran penanaman Modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang di kembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan di pergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- c. Menciptakan iklim investasi yang berdayasaing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Jambi.

Strategi pembangunan investasi tersebut menurut urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT							
Misi 1 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas							
Misi 2 : Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatnya realisasi investasi	Membuat peta potensi investasi Provinsi Jambi pada sector prioritas dalam rangka peningkatan daya saing	Pemetaan potensi dan Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi lebih menarik	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	
						Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	
		Meningkatkan kualitas promosi investasi yg terpadu dan efektif bagi investor dalam dan LN	Menyiapkan SDM yang handal sebagai marketing officer promosi investasi Peningkatan kemitraan antara UKM dengan Perusahaan besar PMA dan/atau PMDN	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	
	Meningkatkan peran UKM dalam perekonomian daerah melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN	Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM		Monitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan PM	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi
							Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
							Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
							Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal

		Meningkatkan kualitas pengelolaan data yang terintegrasi secara elektronik	Penguatan sarana, prasarana dan aparatur yang kompeten dalam hal digitalisasi data	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Meningkatnya pelayanan publik di sektor Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan melalui digitalisasi serta Adanya kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha	Digitalisasi perizinan dan non-perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
						Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
						Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan serta pelayanan administrasi kantor	Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia DPMPSTP Provinsi Jambi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen evaluasi PD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola administrasi kantor					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
						Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
						Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
						Penyediaan kendaraan dinas/operasional
						Penyediaan bahan logistik kantor
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
						Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

					Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
						Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program/Kegiatan, serta indikator Kinerja dan pendanaan yang disusun didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersifat Indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) Tahunan Tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berfungsi antara lain sebagai institusi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Penanaman Modal.

Adapun rencana program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

Program Rutin/Penunjang antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen evaluasi PD
 - a.2. Koordinasi dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah;
 - b.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b.2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;

- c.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- c.2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Administrasi umum perangkat daerah;
 - d.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - d.2. Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor
 - d.3. Penyediaan bahan logistic kantor
 - d.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d.5. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah;
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - f.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - f.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - f.3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Program Pilihan/Prioritas antara lain :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi dengan upaya promosi dan meningkatkan kemitraan antara stake holder dengan UMKM yang ada di Provinsi Jambi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pembuatan peta potensi investasi provinsi;
 - a.1. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi
 - a.2. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Iklim Investasi sehingga Rencana Investasi di Provinsi Jambi turut meningkat. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - a.1. Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi
 - a.2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal

kewenangan provinsi

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - a.1. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - a.2. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
 - a.3. Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi dengan upaya pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya terhadap ketersediaan Laporan Perkembangan Penanaman Modal (LKPM).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain

- a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - a.1. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 - a.2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - a.3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi dengan upaya pengelolaan data dan system informasi penanaman modal yang akurat dan terbaru (up to date). Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain

- a. Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi
 - a.1. Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Indikator dan tolak ukur kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021

dapat dilihat pada table 5.1 sebagai berikut :abel 6.1 **Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan**

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

No.	Program / Kegiatan		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
			Capaian Program	Output / Keluaran	Outcome / Hasil	Kelompok Sasaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Sakip	Meningkatnya nilai Sakip	Nilai BB	Aparatur DPMPTSP
	A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Aparatur DPMPTSP
	a.1.	Penyusunan Dokumen Evaluasi PD		Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun	Tersedianya laporan perencanaan	Aparatur DPMPTSP
	a.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Terlaksananya rapat koordinasi	Aparatur DPMPTSP
	B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Periode penyediaan administrasi keuangan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	Aparatur DPMPTSP
	b.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Aparatur DPMPTSP
	b.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya Kelancaran administrasi tugas ASN	Aparatur DPMPTSP
	C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai dan PTT DPMPTSP Provinsi Jambi	Terlaksananya Kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah	Aparatur DPMPTSP
	c.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas	Aparatur DPMPTSP
	c.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan	Aparatur DPMPTSP

	D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Periode penyediaan administrasi umum	Tersedianya kelancaran administrasi umum perangkat daerah	Aparatur DPMPTSP
	d.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur DPMPTSP
	d.2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Aparatur DPMPTSP
	d.3.	Penyediaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah penyediaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Aparatur DPMPTSP
	d.4.	Penyediaan bahan logistic kantor		Periode penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya bahan logistic kantor	Aparatur DPMPTSP
	d.5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Aparatur DPMPTSP
	d.6.	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Periode penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	Aparatur DPMPTSP
	E	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		Periode penyediaan jasa dan penunjang urusan perangkat daerah	Tersedianya penyediaan jasa dan penunjang urusan perangkat daerah	Aparatur DPMPTSP
	e.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PDAM dan internet	Tersedianya kelancaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur DPMPTSP
	e.2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Periode pelayanan umum kebersihan kantor	Tersedianya pelayanan umum kantor	Aparatur DPMPTSP
	F	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Periode pemeliharaan barang milik daerah	Tersedianya barang milik daerah	Aparatur DPMPTSP
	f.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah pemeliharaan kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan, serta pajak kendaraan dinas	Aparatur DPMPTSP

	f.2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan	Terpeliharanya peralatan dan mesin	Aparatur DPMPSTSP
	f.3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung	Aparatur DPMPSTSP
	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Tercapainya peningkatan realisasi investasi	
	A	Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi provinsi		Jumlah realisasi investasi	Tersedianya peta potensi investasi	Pelaku usaha / investor
	a.1.	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi		Tersusunnya rencana umum penanaman modal beserta pembinaannya	Tersedianya rencana umum penanaman modal	Pelaku usaha / investor
	a.2.	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi		Tersedianya peta potensi investasi	Tersedianya peta potensi dan peluang usaha	Pelaku usaha / investor
	3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan rencana investasi	Meningkatnya rencana investasi	Tercapainya peningkatan rencana investasi	Pelaku usaha / investor
	a	Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah rencana investasi	Terselenggaranya promosi penanaman modal	Pelaku usaha / investor

	a.1.	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi		Jumlah perlengkapan promosi digital	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal	Pelaku usaha / investor
	a.2.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi		Jumlah pelaksanaan pameran dan temu bisnis	Terlaksananya kegiatan promosi	Pelaku usaha / investor
	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tercapainya Kepuasan masyarakat	Pelaku usaha / investor

	a.	Kegiatan Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai ketentuan perundang undangan	Pelaku usaha / investor
	a.1	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah perizinan yang diterbitkan secara elektronik	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Pelaku usaha / investor
	a.2	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen	Pelaku usaha / investor
	a.3	Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan		Jumlah pelayanan dan pengaduan yang di terima	Tersedianya pelayanan konsultasi	Pelaku usaha / investor
	5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM	Meningkatnya pengendalian	Meningkatnya Kesadaran pelaku usaha	Pelaku usaha / investor
	a	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pelaku usaha / investor
	a.1	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah pelaku usaha yang dibina	Meningkatnya pelaku usaha yang dibina	Pelaku usaha / investor
	a.2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah perusahaan PMDN yang diawasi	Meningkatnya pelaku usaha yang diawasi	Pelaku usaha / investor

a.3	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah buku yang berisi data perkembangan dan realisasi investasi penanaman modal provinsi Jambi	Meningkatnya pelaku usaha yang dipantau	Pelaku usaha / investor
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Ketersediaan data dan informasi penanaman modal	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi yang terbarukan	Pelaku usaha / investor
a	Kegiatan Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi		Jumlah buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Pelaku usaha / investor
a.1	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah data perizinan dan non perizinan secara elektronik	Terlaksananya pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Pelaku usaha / investor

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikator kinerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi disusun dengan memperhatikan indikator dan pendanaan yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Jambi, Perumusah Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan pada penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dalam hal ini meliputi 2 (dua) Komponen Utama, yaitu :

1. Unsur Perencanaan;
2. Unsur Pengendalian.

Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagian besar berada di Wilayah Provinsi Jambi sedangkan Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dengan perincian sebagaimana pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 6.2 Lokasi pelaksanaan dan Pendanaan Indikatif Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

NO.	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)						TOTAL ALOKASI Rp. (000)	LOKASI PELAKSANAAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.460.563.626	12.897.000.000	13.062.000.000	13.217.000.000	13.426.000.000	13.420.000.000	78.482.563.626	Provinsi Jambi
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	399.999.360	399.999.360	420.000.000	440.000.000	460.000.000	480.000.000	2.159.998.720	Provinsi Jambi
3	Program Promosi Penanaman Modal	206.025.250	206.025.250	500.000.000	700.000.000	900.000	1.100.000.000	2.712.950.500	Provinsi Jambi
4	Program Pelayanan penanaman Modal	970.000.174	1.100.000.000	1.140.000.000	1.180.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	6.850.000.174	Provinsi Jambi
5	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	300.000.000	1.220.000.000	1.388.000.000	1.465.000.000	1.542.000.000	1.542.000.000	7.457.000.000	Provinsi Jambi
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	Provinsi Jambi
Jumlah		14.336.588.410	15.923.024.610	16.610.000.000	17.102.000.000	16.758.900.000	17.872.000.000	98.162.513.020	

TABEL 6.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun 2022 - 2026																							
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																							
TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)										
						7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19	20		
Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing	X.XX.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		PROVINSI JAMBI		
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			PROVINSI JAMBI	

2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	BB	BB	12.460.563.626	BB	12.897.000.000	BB	13.062.000.000	BB	13.217.000.000	BB	13.426.000.000	BB	13.426.000.000	BB	65.062.563.626		PROVINSI JAMBI
---------	---	-------------	----	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	--	----------------

2.18.01.1.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, penganggaran dan evaluasi	10 dokumen	10 dokumen	189.545.750,0	10 dokumen	195.000.000,0	10 dokumen	205.000.000	10 dokumen	215.000.000	10 dokumen	225.000.000	10 dokumen	225.000.000	10 dokumen	1.029.545.750,0		PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah laporan dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	10 dokumen	30.036.500,0	10 dokumen	160.000.000,0	10 dokumen	165.000.000	10 dokumen	170.000.000	10 dokumen	175.000.000	10 dokumen	175.000.000	10 dokumen	829.509.250,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	159.509.250,0	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	6 dokumen	200.036.500,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan administrasi keuangan	12 dokumen	12 dokumen	10.041.427.196,0	12 dokumen	10.270.000.000,0	12 b dokumen	10.275.000.000	12 dokumen	10.280.000.000	12 dokumen	10.285.000.000	12 b dokumen	10.285.000.000	12 dokumen	51.151.427.196,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	9.777.143.446,0	14 bulan	10.000.000.000,0	14 bulan	10.000.000.000,0	14 bulan	10.000.000.000,0	14 bulan	10.000.000.000,0	14 bulan	10.000.000.000,0	14 bulan	49.777.143.446,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI

2.18.0 1.1.02 01.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	264.283.750,0	12 dokumen	270.000.000,0	12 dokumen	275.000.000	12 dokumen	280.000.000	12 dokumen	285.000.000	12 dokumen	285.000.000	12 dokumen	1.374.283.750,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai dan PTT DPMPSTP Provinsi Jambi	100 paket	100 paket	65.440.000,0	100 paket	140.000.000,0	100 paket	150.000.000	100 paket	160.000.000	100 paket	170.000.000	100 paket	170.000.000	100 paket	685.440.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
X.XX. 01.1.0 4.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	n/a	0%	-	100 paket	70.000.000,0	100 paket	75.000.000	100 paket	80.000.000	100 paket	85.000.000	100 paket	85.000.000	100 paket	310.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	50 orang	50 orang	65.440.000,0	50 orang	70.000.000,0	50 orang	75.000.000	50 orang	80.000.000	50 orang	85.000.000	50 orang	85.000.000	50 orang	375.440.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Periode penyediaan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	766.078.229	12 bulan	827.000.000	12 bulan	872.000.000	12 bulan	917.000.000	12 bulan	986.000.000	12 bulan	986.000.000	12 bulan	4.368.078.229	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.06. 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	6 paket	6 paket	65.390.300,0	6 paket	70.000.000,0	6 paket	75.000.000	6 paket	80.000.000	6 paket	85.000.000	6 paket	85.000.000	6 paket	375.390.300,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI

2.18.0 1.1.06. 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan mesin yang disediakan	9 paket	4 paket	338.711.729,0	4 paket	350.000.000,0	4 paket	360.000.000	4 paket	370.000.000	4 paket	380.000.000	4 paket	380.000.000	4 paket	1.798.711.729,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.06. 03	Penyediaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	1 Unit	0	0	1 unit	450.000.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	450.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.06. 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	74.449.000,0	12 paket	77.000.000,0	12 paket	80.000.000	12 paket	83.000.000	12 paket	85.000.000	12 paket	85.000.000	12 paket	399.449.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.06. 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	29.763.100	12 paket	30.000.000,0	12 paket	32.000.000	12 paket	34.000.000	12 paket	36.000.000	12 paket	36.000.000	12 paket	161.763.100,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	257.764.100,0	1 laporan	300.000.000,0	1 laporan	325.000.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	1.632.764.100,0	DPMPT SP	DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	399.143.851,0	12 laporan	425.000.000,0	12 laporan	435.000.000	12 laporan	445.000.000	12 laporan	455.000.000	12 laporan	455.000.000	12 laporan	2.159.143.851,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.08. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	229.116.000,0	12 laporan	250.000.000,0	12 laporan	255.000.000	12 laporan	260.000.000	12 laporan	265.000.000	12 laporan	265.000.000	12 laporan	1.259.116.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI

2.18.0 1.1.08. 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	170.027.851,0	1 laporan	175.000.000,0	1 laporan	180.000.000	1 laporan	185.000.000	1 laporan	190.000.000	1 laporan	190.000.000	900.027.851,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	64 unit	64 unit	998.928.600,0	64 unit	1.040.000.000,0	64 unit	1.125.000.000,0	64 unit	1.200.000.000,0	64 unit	1.305.000.000,0	64 unit	1.305.000.000,0	5.668.928.600,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.09 .01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasi dan lapangan yang dipelihara dn dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit	24 unit	344.437.200,0	24 unit	350.000.000,0	24 unit	380.000.000	24 unit	400.000.000	24 unit	450.000.000	24 unit	450.000.000	1.924.437.200,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.09 .06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	40 unit	85.350.000,0	40 unit	90.000.000,0	40 unit	95.000.000	40 unit	100.000.000	40 unit	105.000.000	40 unit	105.000.000	475.350.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 1.1.09 .06	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pemeliharaan n Gedung kantor	2 unit	3 unit	569.141.400,0	3 unit	600.000.000	3 unit	650.000.000	3 unit	700.000.000	3 unit	750.000.000	3 unit	750.000.000	3.269.141.400,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
Meningkatkan realisasi investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Rp.3,9 Triliun	10%	399.999.360	10%	399.999.360	10%	420.000.000	10%	440.000.000	10%	460.000.000	10%	480.000.000	2.139.998.720,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI

2.18.0 2.02	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	Jumlah realisasi investasi	Rp. 3,9 Triliun	Rp. 4,29 Triliun	399.999.360	Rp. 4,72 Triliun	399.999.360	Rp. 5,19 Triliun	420.000.000	Rp. 5,71 Triliun	440.000.000	Rp. 6,28 Triliun	460.000.000	Rp. 6,91 Triliun	480.000.000	Rp. 37 Triliun	2.139.998.720,0	DPMP TSP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 2.02.0 1	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Jumlah Peraturan daerah (PERDA) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	0 dokumen	1 Dokumen	210.798.500	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	1.090.798.500,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 2.02.0 2	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	n/a	1 dokumen	189.200.860	1 dokumen	199.999.360	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	230.000.000	6 dokumen	1.049.200.220,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi	Rp. 6,4 Triliun	10%	206.025.250	10%	206.025.250	10%	500.000.000	10%	700.000.000	10%	900.000.000	10%	1.100.000.000	50%	2.712.050.500,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 3.1.01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah rencana investasi	Rp. 6,4 Triliun	Rp. 7,04 Triliun	206.025.250	Rp. 7,78 Triliun	206.025.250	Rp. 8,52 Triliun	500.000.000	Rp. 9,37 triliun	700.000.000	Rp. 10,31 triliun	900.000.000	Rp. 11,34 triliun	1.100.000.000	Rp. 60,76 triliun	2.712.050.500	DPMP TSP	DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI
2.18.0 3.1.01. 01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Tersusunnya peraturan daerah (perda) yang mengatur promosi penanaman modal	n/a	0%	-	1 dokumen	-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	5 dokumen	900.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI

2.18.0 3.1.01. 02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1 dokumen	1 dokum en	206.025.250	1 dokum en	206.025.250	1 dokum en	300.000.000	1 dokum en	400.000.000	1 dokum en	500.000.000	1 dokum en	700.000.000	6 dokum en	1.812.050.500,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 89 (A)	Nilai 90, A	970.000.174	Nilai 90, A	1.100.000.000	Nilai 91, A	1.140.000.000	Nilai 91, A	1.180.000.000	Nilai 92, A	1.230.000.000	Nilai 92, A	1.230.000.000	Nilai 92, A	5.620.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 4.1.02	Penanaman modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang Undangan menjadi kewenagn daerah provinsi	jumlah izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	550 izin	550 izin	970.000.174	560 izin	1.100.000.000	570 izin	1.140.000.000	580 izin	1.180.000.000	600 izin	1.230.000.000	600 izin	1.230.000.000	2.860 izin	5.620.000.174,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 4.1.02 01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi	n/a	0%	-	100 pelaku usaha	100.000.000	110 pelaku usaha	110.000.000	115 pelaku usaha	120.000.000	120 pelaku usaha	130.000.000	120 pelaku usaha	130.000.000	445 pelaku usaha	460.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI

2.18.0 4.1.02 .02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi	550 kegiatan usaha	550 kegiatan usaha	600.000.000	560 kegiatan usaha	620.000.000	570 kegiatan usaha	640.000.000	580 kegiatan usaha	660.000.000	600 kegiatan usaha	680.000.000	600 kegiatan usaha	680.000.000	2.860 kegiatan usaha	3.200.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 4.1.02 .03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi	100 orang	100 orang	370.000.174	110 orang	380.000.000	115 orang	390.000.000	120 orang	400.000.000	125 orang	420.000.000	125 orang	420.000.000	570 orang	1.960.000.174,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM	1.802 pelapor LKPM	2%	300.000.000	3%	1.220.000.000	4%	1.388.000.000	5%	1.465.000.000	6%	1.542.000.000	7%	1.542.000.000	25%	5.915.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI

2.18.0 5.1.01	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	n/a	1071 pelaku usaha	300.000.000	1.103 pelaku usaha	1.220.000.000	1.147 pelaku usaha	1.388.000.000	1.205 pelaku usaha	1.465.000.000	1.277 pelaku usaha	1.542.000.000	1.366 pelaku usaha	1.542.000.000	7.169 pelaku usaha	5.915.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 5.1.01 .01	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	n/a	100 pelaku usaha	168.932.000	300 pelaku usaha	500.000.000	300 pelaku usaha	526.000.000	330 pelaku usaha	560.000.000	330 pelaku usaha	590.000.000	330 pelaku usaha	590.000.000	1.360 pelaku usaha	2.344.932.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 5.1.01 .02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	2 kegiatan usaha	11 kegiatan usaha	131.068.000	60 kegiatan usaha	540.000.000	70 kegiatan usaha	672.000.000	80 kegiatan usaha	705.000.000	90 kegiatan usaha	742.000.000	90 kegiatan usaha	742.000.000	311 kegiatan usaha	2.790.068.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 5.1.01 .03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	n/a kegiatan usaha	0 kegiatan usaha	100.000.000	100 kegiatan usaha	180.000.000	100 kegiatan usaha	190.000.000	100 kegiatan usaha	200.000.000	100 kegiatan usaha	210.000.000	100 kegiatan usaha	210.000.000	100 kegiatan usaha	780.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI

		2.18.0	Urusan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	n/a	0%	-	1 dokum en	100.000.000	1 dokum en	100.000.000	1 dokum en	100.000.000	1 dokum en	100.000.000	5 dokum en	400.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
		2.18.0	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikasji dan dimanfaatkan	n/a	0%	-	1 dokum en	100.000.000	1 dokum en	100.000.000	1 dokum en	100.000.000	1 dokum en	100.000.000	5 dokum en	400.000.000,0	DPMPT SP	PROVINSI JAMBI
							14.336.588.410,0		15.923.024.610,0		16.610.000.000		17.102.000.000		17.658.000.000		17.878.000.000		81.849.613.020,0

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator Keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang - bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standard pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

7.1. Tujuan dan sasaran RPJMD

1

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk dalam misi ke-1, yaitu **“Memantapkan tata kelola pemerintahan”** dan Misi ke-3, yaitu **“Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah** . Dengan sasaran yaitu Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai Tambah.

7.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Lima Tahun Mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada DPMPTSP Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Terdiri dari :

Urusan Penanaman Modal :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Penanaman Modal; dan
2. Persentase Pertumbuhan Investasi.

Rincian indikator sebagaimana tersebut diatas disajikan sebagaimana pada table 7.1 Sebagai berikut :

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan dengan indikator kinerja masing-masing misi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja (Renja) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan tujuan untuk mewujudkan Investasi Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi MANTAP 2026 khususnya, serta bertujuan untuk tercapainya Provinsi Jambi yang lebih, amanah dan profesional dibawah ridho Allah SWT. Misi Provinsi Jambi yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah misi pertama, dengan fokus pada memantapkan tata kelola pemerintahan dan misi kedua yaitu memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Selanjutnya dijelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yang bersumber dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan yang diselaraskan dengan kebutuhan DPM-PTSP Provinsi Jambi.

8.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2026 dilantik pada bulan Juli Tahun 2021 dan akan berakhir pada bulan Februari Tahun 2026. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk masa bakti 2021-2026 atau setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih masa bakti 2026-2031, dan sebelum RPJMD 2026-2031 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2021-2026 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk masa bakti 2021-2026, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2026. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2021 menggunakan RPJM Daerah transisi tahun 2016-2021 yang memuat program pembangunan transisi untuk memayungi perencanaan tahun 2021 sebelum disusunnya RPJM Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Program tersebut tetap mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, serta mengacu pada Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, untuk itu baik RPJMD Provinsi Jambi atau pun Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi organisasi di setiap unit kerja DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam menyusun Renja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPM-PTSP Provinsi Jambi dan perencanaan penganggaran.

Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi 2021-2026 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKT untuk tahun 2012, tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. DPM-PTSP Provinsi Jambi termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur Perangkat Daerah (PD), berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jambi, pemerintah Kab/Kota, masyarakat dan dunia usaha;
2. Kepala Dinas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi DPM-PTSP Provinsi Jambi berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada;

3. Sekretaris, berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja yang ada dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026
4. Setiap unit kerja di lingkungan DPM-PTSP Provinsi Jambi, dalam hal ini Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Renstra DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di setiap unit kerja dengan memprioritaskan kegiatan unggulan/utama yang merupakan tujuan bersama;
5. Untuk merealisasikan RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :
 - a) Prinsip Perencanaan Kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*smart planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (spesifik), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan waktu (*time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada *Common Goals* tahunan Provinsi Jambi merujuk pada rencana capaian Provinsi Jambi tahun 2026 berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan. *Common goals* merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas perangkat daerah, antar tingkatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. *Common goals* dapat disesuaikan dengan kebutuhan target tahunan;
 - b) Prinsip Administrasi Perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan merencanakan (*plan*), kerjakan apa yang telah direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*) dan aksi tindak lanjut (*action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level Perangkat daerah tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota serta Kementrian dan Lembaga Pemerintah, maka digunakan pembagian peran Perangkat Daerah Provinsi untuk melaksanakan RPJMD berdasarkan misi pembangunan dengan membagi peran SKPD Provinsi setiap bidang pada setiap misi pembangunan Provinsi Jambi.
Kelompok SKPD dibagi 3 (tiga), yaitu :
 - i. SKPD Utama; ii. SKPD Mitra Utama;
 - iii. SKPD Pendukung, yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :
 - c) Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan, menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 (tiga) aspek yaitu :
 - i. Taat dan sesuai aturan; ii. Sesuai dengan norma profesionalisme; iii. Berorientasi pada hasil yang berkualitas;
 - d) Prinsip Dukungan Kebijakan Keuangan, yang mengikuti kebutuhan program terpilih;
 - e) Prinsip Pengendalian, untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
 - i. *Desk Monitoring* dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan, ketaatan waktu dan *output*;
 - ii. *Desk* akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran;
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antar pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota;

7. Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RKT dilakukan pada akhir tahun terhadap indikator kinerja misi, program dengan data yang diperoleh dari Kab/Kota untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan). Selanjutnya evaluasi kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi akan dinilai oleh Bappeda Provinsi Jambi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan RPJM

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;

8. Selanjutnya evaluasi kinerja tersebut sebagai pedoman bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPM-PTSP Provinsi Jambi, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) DPM-PTSP Provinsi Jambi. Laporan-laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi kepada Gubernur atas pelaksanaan penyelenggaraan keberadaan DPM-

PTSP Provinsi Jambi;

9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Provinsi Jambi selanjutnya akan diperiksa, di evaluasi dan dinilai bersama-sama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi dan Inspektorat Provinsi Jambi;

Demikian Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 selama kurun waktu 5 tahun yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Terlaksananya penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan di tingkat provinsi dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum dan ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.



Jambi, November 2021

Kepala,

IMRON ROSYADI, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

Nip.19710510 199703 1 008